



**PUTUSAN**

**NOMOR : 63 / PDT / 2020 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**GUNAWAN JUSWANTO**, lahir di Surabaya, tanggal 01 Juni 1969, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum River Side Park Blok A/30-31, RT/RW. 002/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **PRIHATIN HANDAYANI, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum "PRIHATIN HANDAYANI, SH. & Rekan" yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 664/SK.PDT . 2019/PN.MTR tanggal 16 Desember 2019, sebagai **PENGUGAT**; selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMBANDING** ;-----

**LAWAN**

**ANG I SIANG**, lahir di Bima, tanggal 06 Oktober 1971, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum River Side Park Blok A/30-31, RT/RW. 002/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **FITRIA, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "FITRIA, Halaman 1 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.



SH. & Rekan" yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Buntu No. 3, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK.Pdt/FIT/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 13/SK.PDT.2020/PN.MTR tanggal 07 Januari 2020, sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut :----- **TERBANDING** ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 63PDT/2020/PT.MTR. tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 April 2020 Nomor : 63/PDT/2020/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019 dibawah Register Nomor :255/Pdt.G/2019/PN.Mtr., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 1059/WNI/1995 tanggal 19 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Petemon II No 142 A Surabaya kurang dari setahun, kemudian hidup berpindah-pindah di Ampenan Kota Mataram, kemudian pindah ke Jln.

*Halaman 2 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.*



- Airlangga Gomong Mataram, dan terakhir tinggal di Perum River Side Park sebagaimana alamat Penggugat Tersebut di atas sampai sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
    1. Elena Gunawan, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 1996;
    2. Stiven Gunawan, Laki-laki, lahir tanggal 3 Agustus 1997;
    3. Valentino Gunawan, Laki-laki, lahir tanggal 15 Pebruari 2005;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis berubah menjadi tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018 yang disebabkan oleh sifat Tergugat sebagai istri yang mulai berkata-kata kasar kepada Penggugat serta hilangnya rasa hormat Tergugat kepada Penggugat;
  5. Bahwa akibat dari kelakuan Tergugat tersebut dalam poin 4, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, dan jika Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, justru pertengkaranlah yang terjadi, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini. Dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
  6. Bahwa awalnya Penggugat masih berharap rumah tangga dengan Tergugat kembali harmonis, dengan berbagai cara telah dilakukan Penggugat untuk terus menyadari Tergugat dari kesalahannya, namun harapan Penggugat hingga saat ini sulit terwujud karena Tergugat tidak merubah kelakuannya kepada Penggugat, hingga kemudian Penggugat mencoba lagi berkomunikasi dengan Tergugat untuk membahas dan menanyakan tentang kelanjutan rumah tangga ini, namun ternyata tidak ada jalan keluar baik Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai secara baik-baik;
  7. Bahwa Penggugat sepakat untruk bercerai karena Penggugat tidak lagi merasakan kedamaian dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;

*Halaman 3 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 1059/WNI/1995 tanggal 19 Oktober 1995; "**P u t u s**" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 255/PDT.G/2019/PN.Mtr. tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 1059/WNI/1995 tanggal 19 Oktober 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk

*Halaman 4 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.*



mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 15/Akta-Bdg/2020 /PN.Mtr. tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat masing – masing tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Pembanding maupun Terbanding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 April 2020 Nomor : 255/Pdt.G/2019/PN.Mtr.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Formalitas permohonan banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 15/Akta-Bdg/2020/ PN.Mtr. tanggal 12 Maret 2020, dimana ternyata Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dengan dihadiri Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat

*Halaman 5 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.*



dan Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang 14 ( empat belas ) hari sebagaimana diatur ketentuan pasal 199 ayat 1 Rbg jo pasal 7 ayat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat hingga Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan tidak ada mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Maret 2020 Nomor : 255/PDT.G/2019/PN.Mtr. dan selanjutnya dalam peradilan tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1975 tentang Perkawinan dalam Penjelasan Umum, azas – azas atau prinsip – prinsip yang tercantum dalam Undang – Undang Perkawinan huruf e dinyatakan : Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram pada bagian pertimbangan hukum telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alasan dan dasar hukum sehingga mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk “bercerai ” dengan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena alasan dasar hukum Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar serta disamping itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa situasi / keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang diwarnai

*Halaman 6 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.*





pertengkaran/percekcokan yang terus menerus dan bahkan disertai kekerasan fisik tidak baik untuk dipertahankan karena akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding berkeputusan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan putusan ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Maret 2020 Nomor : 255/Pdt.G/2019/PN. Mtr. ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 13 Mei 2020** oleh kami : **I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.H.** dan **UNGGUL AHMADI, S.H.MH.,** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan

*Halaman 7 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H, M.H I NYOMAN SOMANADA, SH, MH.**

**TTD.**

**UNGGUL AHMADI, S.H.MH.**

**Hakim Ketua.**

**TTD.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**I NYOMAN MURDANA**

**Perincian biaya perkara :**

**1. Redaksi .....Rp. 10.000,-**

**2. Meterai ..... Rp. 6.000,-**

**3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-**

**+**

**Jumlah Rp. 150.000.-**

**(Seratus lima puluh ribu rupiah )**

**Mataram, Mei 2020**

**Untuk Salinan resmi**

**Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

**Halaman 8 dari 8 halaman Put. No. 63/PDT/2020/PT.MTR.**